

**PROPOSAL TESIS**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN  
SATWA PENYU DI PROVINSI BALI**



**IAHN-TP PALANGKA RAYA**

**I MADE BUDHI SUGANDHIKA**

**NIM : 23MHA005**

**PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI  
TAMPUNG PENYANG  
PALANGKA RAYA  
2024**

**PROPOSAL TESIS**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER  
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN  
SATWA PENYU DI PROVINSI BALI**



**IAHN-TP PALANGKA RAYA**

**I MADE BUDHI SUGANDHIKA**

**NIM : 23MHA005**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM AGAMA HINDU  
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI  
TAMPUNG PENYANG  
PALANGKA RAYA  
2024**

## **KATA PENGANTAR**

*Om Swastyastu,*

*Tabe Salamat Lingu nalatai, Salam Sujud Karendem Malempang,*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas karunianya sehingga penyusunan proposal penelitian tesis ini dapat diselesaikan. Proposal ini disusun sebagai usulan penelitian mahasiswa kepada Program Pascasarjana Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya.

Mengingat pentingnya tema dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti berharap proposal tesis ini dapat dipertimbangkan untuk dapat diterima dan diloloskan, namun demikian peneliti menyadari terdapat banyak kelemahan dalam penyusunannya. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak agar proposal ini dapat lebih disempurnakan.

Tidak lupa peneliti ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan saran sehingga proposal ini dapat diwujudkan. Semoga Ida Hyang Widhi Wasa memberikan wara nugraha-Nya senantiasa.

*Om Santih, Santih, Santih Om*

*Sahey*

Palangka Raya, Oktober 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
GLOSARIUM .....	vii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Umum.....	8
1.3.2 Tujuan Khusus .....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI, DAN MODEL PENELITIAN**

2.1 Kajian Pustaka.....	11
2.2 Konsep.....	17
2.2.1 Efektivitas .....	18
2.2.2 Penegakan Hukum .....	19
2.2.3 Perlindungan Satwa.....	22

2.3 Teori.....	23
2.3.1 Teori Efektivitas Hukum .....	24
2.3.2 Teori Sistem Hukum .....	26
2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat .....	27
2.4 Model Penelitian.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Rancangan Penelitian.....	35
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.4 Instrumen Penelitian .....	39
3.5 Teknik Penentuan Informan .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data .....	47

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

4.1 Sejarah Provinsi Bali .....	
4.2 Lokasi Dan Lingkungan Alam .....	
4.3 Letak Dan Kondisi Geografis .....	
4.4 Demografi Dan Kependudukan .....	
4.5 Keadaan Realita Satwa Penyus Di Provinsi Bali .....	

### **DAFTAR PUSTAKA**

## GLOSARIUM

ajeg	: tetap atau tidak berubah
awig-awig	: aturan adat masyarakat bali
<i>critically endangered</i>	: kritis
<i>culture</i>	: kebudayaan
dogmatis	: seseorang mengikuti doktrin atau ajaran tanpa kritik
efektivitas	: ukuran keberhasilan suatu aturan
<i>endangered</i>	: punah
evolusi	: perubahan bertahap
<i>fauna</i>	: satwa/hewan
<i>flora</i>	: tumbuhan
<i>law books</i>	: buku hukum
<i>living law</i>	: hukum yang hidup di masyarakat
<i>poachers</i>	: pelaku perburuan atau perdagangan satwa
<i>rechtstoepassing</i>	: penegakan hukum
revolusi	: perubahan yang cepat
spesies	: pengelompokan makhluk hidup
<i>valid</i>	: sah
<i>vulnerable</i>	: renta

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kehidupan *flora* (tumbuhan) dan *fauna* (hewan), dengan beberapa spesies yang dianggap penting secara internasional, khususnya di Bali seperti jalak bali dan penyu. Selain beberapa nama hewan yang sudah dikenal secara internasional, Indonesia merupakan rumah bagi kurang lebih 300.000 hewan lainnya, baik di darat maupun di laut, termasuk beberapa spesies yang terancam punah. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya melindungi satwa langka, terbukti dengan masih banyaknya satwa langka yang diburu untuk tujuan komersial dan rekreasi. Selain untuk kepentingan pertahanan negara, manusia juga merupakan bagian dari lingkungan hidup dan lingkungan hidup harus dilindungi agar masyarakat dapat hidup sejahtera. Oleh karena itu, kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia, yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati meliputi unsur-unsur alam hayati, yang terdiri atas sumber daya alam tumbuhan (tumbuhan) dan sumber daya alam hewan (hewan), yang bersama-sama dengan unsur abiotik disekitarnya membentuk suatu ekosistem secara keseluruhan.

Pemerintah mendorong pemberlakuan undang-undang dan peraturan untuk melindungi hewan langka dari kepunahan, karena populasinya hampir punah dan semakin sulit untuk bertahan hidup di alam liar. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Karena satwa langka tersebut hampir punah dari habitat aslinya.

Kegiatan perdagangan satwa liar secara ilegal meliputi proses perburuan, pengangkutan, penyiksaan/pembunuhan, pengangkutan, pemindahan, penahanan dan penerimaan satwa untuk dieksploitasi. *Poachers* adalah sebutan untuk pelaku (termasuk pemburu) perdagangan satwa liar ilegal atau kelompok yang mengambil keuntungan dari nilai satwa liar - hidup atau mati, utuh atau bagian tubuh yang diperdagangkan di pasar ilegal, baik skala lokal, nasional, dan internasional. Manusia merupakan penyebab utama perdagangan ilegal satwa liar dan tidak dapat dipungkiri bahwa manusia menjadi salah satu dari ancaman utama kepunahan satwa liar di alam liar.

Perdagangan satwa liar, khususnya satwa liar yang dilindungi atau langka, termasuk dalam tindak pidana. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA) “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Perdagangan satwa liar yang dilindungi juga telah menjadi masalah internasional. Perlindungan dan pengelolaan kawasan lindung serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Konservasi Tumbuhan dan Satwa yang terlampir daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis-jenis yang dilindungi untuk kegiatan tertentu dengan syarat dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*International Animal Rescue* (IAR) Indonesia mencatat lebih dari 80% hewan yang diperdagangkan secara online atau di pasar burung ditangkap dari alam. Hal ini dapat menyebabkan hutan menjadi sepi dari satwa jika perburuan satwa liar terus berlanjut. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan terhadap satwa liar secara global menduduki peringkat kedua setelah kejahatan narkoba. Nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa liar ilegal diperkirakan mencapai Rp 13 triliun pertahunnya (Voaindonesia, 2019).

Menurut data 4 jumlah jenis satwa liar Indonesia yang tercatat akan terancam punah adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis ampibi. Dengan kategori kritis (*critically endangered*) 69 spesies, kategori punah (*endangered*) 197 spesies, dan kategori rentan (*vulnerable*) 539 spesies. Apabila masih belum ada yang peduli atau menindaklanjuti permasalahan ini dengan menyelamatkan satwa-satwa tersebut, maka besar kemungkinan satwa-satwa tersebut akan punah dari jenis-jenisnya (*International Union for Conservation of Nature, 2011*).

Salah satu upaya Indonesia untuk melindungi sumber daya alam, khususnya satwa liar, adalah dengan menetapkan beberapa kawasan penting sebagai taman nasional. Taman nasional merupakan cagar alam dengan ekosistem alami yang dikelola menurut sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, pertanian, pariwisata, dan rekreasi. Taman Nasional Bali

Barat adalah taman nasional di Indonesia yang menjadi rumah bagi burung jalak bali yang hampir punah dan penyu hijau yang terancam punah. Ironisnya, penyu hijau ini biasa diperdagangkan baik di acara-acara komersial maupun tradisional. Pemantauan satwa liar di Indonesia masih belum memadai, terutama di beberapa wilayah, dan bahkan taman nasional pun masih kekurangan staf.

Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dalam jangka waktu terakhir ini bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari hewan-hewan seperti kepiting, burung, dan reptilia lainnya seperti biawak. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia, seperti juga halnya di seluruh dunia, adalah manusia. Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang. Penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit, dan cangkangnya telah membuat populasi penyu berkurang.

Semua penyu menurut Sukresno (1997) telah terdaftar dalam daftar *apendik I CITIES (Convention on International Trade of Endangered Species)*. Konvensi ini melarang semua perdagangan internasional atas semua produk yang berasal dari penyu, baik itu berupa telur, daging, maupun cangkangnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan jenis Penyu Belimbing dilindungi berdasarkan SK Menteri Pertanian No.327/Kpts/Um/5/1978; Penyu Tempayan dan Lekang dilindungi berdasarkan SK Menteri Pertanian No.716/Kpts/Um/10/1980; Penyu Sisik dan Penyu Pipih dilindungi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.882/Kpts-II/1992, dan Penyu Hijau yang termasuk

dalam 6 jenis penyu yang dilindungi berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa.

Beberapa tahun terakhir peneliti banyak menyoroti terkait artikel penyelundupan serta perdagangan penyu yang kian marak di Provinsi Bali.

Tim Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar di Gilimanuk menemukan sebuah jukung atau perahu berisi 43 ekor Penyu Hijau yang diseberangkan ke Bali lewat perairan Banjar Kelatakan, Desa Melaya, Kabupaten Jembrana. Danlanal Denpasar Kolonel Marinir I Dewa Raka Susila mengatakan melihat perahu ini saat patroli pada 12 Januari 2023 malam. "Saat penyergapan mereka melarikan diri ke daerah Cekik, ditinggal barang bukti 43 Penyu Hijau"( *Mongabay,2023*).

BKSDA Bali bersama Polres Jembrana Bali melepasliarkan 18 Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) yang terdiri dari 1 jantan dan 17 betina di Pantai Pasir Putih, Kabupaten Buleleng, pada Kamis (18/5). Penyu-penyu tersebut merupakan hasil sitaan kejahatan penyelundupan satwa dilindungi yang berhasil diungkap oleh Polres Jembrana pada 16 Mei 2023. Tindak pidana ini melanggar pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang (KSDAHE) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Menlhk, 2023)

Telah digagalkan usaha penyelundupan 11 ekor penyu dilindungi UU Jenis Penyu Hijau yang berlokasi di Desa Klatakan, Pesisir Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Kamis, 21 Maret 2024 pukul 03.30 wita. Satwa tersebut diangkut dengan 1 unit mobil Daihatsu Grandmax dan akan dibawa ke Denpasar untuk diperjualbelikan. Adapun kronologis kejadian adalah berdasarkan laporan masyarakat terkait maraknya Peredaran/Perdagangan satwa yang dilindungi jenis

*Chelonia mydas* (Penyu Hijau) untuk dikonsumsi di wilayah Bali, diketahui akan ada pendaratan dan transaksi jual-beli satwa Penyu yang dilindungi UU, kemudian tim melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Tersangka dan Barang Bukti, yang selanjutnya dilaporkan kepada Balai KSDA Bali. Tersangka saat ini diamankan di Polairud Polda Bali untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup, terduga pelaku patut diduga melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2), UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Balai KSDA Bali, 2024).

Sebagian besar kegiatan peredaran satwa, banyak terjadi di Provinsi Bali yang merupakan daerah konservasi sumber daya alam menjadi akses keluar masuknya peredaran satwa di Provinsi Bali dan pada akhir-akhir ini banyak bermunculan masyarakat pecinta satwa yang mana mungkin saja terdapat satwa yang hidupnya liar dikategorikan wajib terlindungi. Masyarakat memperoleh satwa-satwa yang dilindungi melalui cara ilegal, yakni melalui transaksi jual beli pasar gelap (Guntur & Slamet, 2019 :183).

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang berada di Provinsi Bali sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi dengan petugas Polisi Kehutanan di dalamnya dengan harapan dapat meminimalisir kasus-kasus tersebut. Tetapi faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena nyatanya masih banyak masalah yang muncul atas kelestarian satwa-satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan hasil observasi terhadap penelitian terdahulu mengenai “tinjauan hukum terkait perlindungan penyu hijau sebagai satwa yang dilindungi

dalam perdagangan penyu ilegal di jembrana” yang diteliti oleh Ni Kade Ayu Trisna Dewi, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya tiga macam kewajiban yang dapat diterapkan untuk proteksi flora dan fauna antara lain : kewajiban perencanaan, kewajiban melakukan perlindungan habitat dan spesies, dan kewajiban kerjasama antara negara-negara maupun pihak yang relevan.

Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam usulan penelitian dengan judul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali?
2. Bagaimanakah Hambatan-Hambatan Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali?
3. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hasil penelitian ini mempunyai dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diuraikan sebagai berikut :

1. Harapannya : ada perlindungan satwa khususnya penyu di Provinsi Bali, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi, himbauan, lebih dikedatkan peraturan, sanksi serta denda.
2. Kenyataannya : adanya aktifitas penangkapan, perburuan serta perdagangan penyu, seperti untuk kegiatan ritual atau upacara keagamaan, olahan makanan, oleh-oleh dan souvenir.

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pembinaan hukum dan juga diharapkan hasil penelitian ini di gunakan sebagai referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, pegiat satwa dan masyarakat untuk menaruh perhatian terhadap perlindungan satwa.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Hasil penelitian ini secara khusus, bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan satwa yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengeksplorasi, menganalisis, dan mendeskripsikan efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan mengkasi hambatan-hambatan penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian ini, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan mengenai aspek hukum lingkungan dan konservasi satwa serta diharapkan ini menjadi manfaat praktis untuk pembuatan aturan mengenai kearifan lokal di desa adat, agar manusia memahami pentingnya ekosistem alam liar dalam peran yang sangat penting untuk kehidupan dan keberlangsungan hidup manusia, satwa dan lingkungan. Pengelolaan kawasan hutan dan perairan yang berdampingan dengan masyarakat terutama perlindungan satwa sangat penting, untuk menjaga ekosistem alam lingkungan asri dan lestari.

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum konservasi sumber daya alam, adapun dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya terkait perlindungan satwa, dapat memperluasnya bidang penelitian terkait perlindungan satwa.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan bahan masukan, dan diharapkan masyarakat berperan penting untuk menjaga flora dan fauna di habitatnya, jika ekosistem tidak dikelola dengan baik akan membawa dampak negatif bagi lingkungan, jika ekosistem dikelola

dengan baik maka dampaknya pasti positif, contohnya tidak melakukan perburuan satwa liar dikawasan hutan, tidak merusak habitat dari satwa, melaporkan bila terjadi perdagangan atau perburuan liar terhadap satwa liar maupun dilindungi.

Manfaat praktis dapat dijadikan pedoman bagi :

1. Untuk penegak hukum mengambil sikap tegas dengan berlakunya sanksi atau hukuman yang jelas.
2. Untuk pemangku adat sebagai peran kesinambungan dengan pemerintah dalam penegakan hukum sekala desa adat, dengan pemberlakuan awig-awig atau sanksi adat.
3. Untuk masyarakat agar tidak melakukan perburuan, perdagangan, serta tidak merusak habitat satwa penyu yang di lindungi.
4. Untuk pemerintah dalam hal mengkaji peraturan sudahkah efektif dalam masa kini di lingkungan masyarakat.
5. Untuk lembaga/kelompok perlindungan satwa sebagai kontrol penegakan dan perlindungan satwa antara lain mengembangbiakan, menyelamatkan satwa, pusat pendidikan, dan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI DAN MODEL PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah salah satu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Menurut *Cooper* dalam *Creswell* (2010) mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan yakni; menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya (*Creswell*, 2010).

Kajian pustaka adalah kajian terhadap penelitian mutlak sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini pengkajian terhadap sejumlah penelitian yang telah dilakukan sangat bermanfaat bagi seorang peneliti karena dapat menambah wawasan mamahami, dan memanfaatkan metode dan landasan teori yang relevan, atau mempersiapkan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul pada penelitian bersangkutan. Kajian pustaka juga memuat teori, proposisi, konsep, atau pendekatan baik yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Ada beberapa hasil penelitian yang relevan, sehingga dapat dijadikan rujukan, diantaranya adalah Yesika Liuw (2015) dalam hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”. laporan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan dalam perlindungan satwa antara lain kurangnya ketegasan pemerintah,

kurangnya kesadaran masyarakat, perubahan ekosistem secara alami maupun karena dampak pengaruh manusia secara tidak langsung berdampak kepada satwa-satwa tersebut, perlunya penerapan sanksi yang jelas bagi kasus jual-beli satwa, perburuan satwa, serta peganiyayaan satwa yang dilindungi.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan satwa, yang dimana dalam penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hewan lindung. Perbedaannya adalah dalam laporan hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana hambatan dalam proses perlindungan hukum hewan lindung di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang hambatan penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Kontribusi laporan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang hambatan penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

Achmad Adi Surya Guntur Silam (2018) dalam disertasi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum terhadap satwa langka seperti orang hutan haruslah dirancang, dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi secara bertahap atau konsisten untuk memenuhi kepentingan kelestarian yang berkelanjutan baik untuk generasi yang sekarang maupun yang akan datang, perlunya pemerintah daerah untuk turut membantu pengelolaan satwa langka oranghutan, serta perlu adanya perubahan kebijakan terkait aturan dalam pengelolaan sumber daya alam

untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada rantai makanan makhluk hidup di alam liar.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa, yang dimana dalam penelitian ini akan membahas tentang urgensi perlindungan hukum, perlu terlibatnya pemerintah daerah serta pengelolaan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Perbedaannya adalah dalam disertasi ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Kontribusi disertasi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

Ali Sahbana Munte (2020) dalam tesis penelitian yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Transgiling Di Wilayah Hukum POLDA Riau”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana eksploitasi satwa dilindungi yang melawan hukum, faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan satwa, yang dimana dalam penelitian ini juga membahas upaya

perlindungan satwa. Perbedaannya adalah dalam tesis penelitian ini membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang upaya penegakan hukum perlindungan satwa dengan lokus di Provinsi Bali. Kontribusi tesis penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

Komang Gede Pramantara, dkk (2022) dalam laporan hasil penelitian yang berjudul “Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya pelanggaran terhadap satwa liar sampai dilindungi yang terjadi dikawasan konservasi sumber daya alam bali, ada 2 faktor yang mempengaruhi antara lain : 1. Faktor internal yaitu wilayah kerja BKSDA Bali yang cukup luas, kurangnya optimalnya sosialisasi terhadap satwa dilindungi, serta kurangnya polisi hutan dalam patroli di beberapa wilayah kerja. 2. Faktor eksternal yaitu ketidaktahuan masyarakat akan satwa yang dilindungi, segi ekonomi karena satwa yang diperjualbelikan tersebut harganya yang sangat tinggi, hobi , kemajuan teknologi serta perdagangan satwa yang tertutup. Hal tersebutlah yang menjadi faktor kendala polisi kehutanan kursusnya BKSDA Bali.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa, yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya pelanggaran satwa dan peran polisi kehutanan. Perbedaannya adalah laporan hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus

Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali), sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Kontribusi laporan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu tentang efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

I Nyoman Alit Suardana, dkk (2023) dalam hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya tiga macam faktor yang menyebabkan yaitu faktor lemahnya penegakan hukum, masih kurangnya personal yang bertugas, kurang kesadaran hukum masyarakat sekitar

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan satwa satwa, yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang Hukum Terkait Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali. Perbedaannya adalah dalam laporan hasil penelitian ini membahas tentang mengoptimalkan pasal 21 ayat 2, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang efektivitas, hambatan dan upaya penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali. Kontribusi laporan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah

yang ketiga, yaitu tentang upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

Marsya Razita Nur Sabrina, dkk (2023) dalam hasil penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menyimpulkan untuk melindungi dan melestarikan satwa perlu kesadaran masyarakat dan perlu diimbangi dengan edukasi terhadap masyarakat tentang undang-undang tentang konservasi, selain edukasi yang harus masif perlunya efek jera kepada masyarakat, karena banyaknya kasus baik penyelundupan, perburuan, menyiksa dan memelihara satwa liar maupun dilindungi, sehingga akan berakibat di ekosistem alam hingga sumber daya alam untuk manusia bertahan hidup, maka perlulah pengelolaan kawasan hutan agar satwa dihindarkan dari para pemburu.

Relevansinya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan satwa yang dimana dalam penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait perlindungan satwa di Indonesia. Perbedaannya adalah dalam jurnal penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas tentang upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Kontribusi laporan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai referensi dalam membahas rumusan masalah yang ketiga, yaitu tentang upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

## 2.2 Konsep

Konsep berfungsi menghubungkan antara teori dengan observasi antara atraksi dengan realitas (Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2010:47). Dalam penelitian hukum, penulis perlu mendefinisikan konsep dengan jelas supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Dikatakan oleh Sofian (Wardiyanto, 2006: 9), konsep adalah “istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan suatu secara abstrak. Sesuatu yang dimaksud adalah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial”.

Lebih luas konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu. Migrasi, misalnya adalah sebuah konsep yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari perilaku mobilitas tertentu manusia. Perilaku ini berkaitan dengan perpindahan dari satu tempat tempat lain pada waktu tertentu untuk tujuan tertentu pula.

Peranan konsep sangat penting dalam penelitian karena dia menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas, baik realitas konkrit maupun abstrak. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini, agar dapat memberikan arahan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Adapun konsep dalam penelitian ini adalah: (1) Efektivitas, (2) Penegakan Hukum, (3) Perlindungan Satwa dan akan diuraikan sebagai berikut ini.

### 2.2.1 Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut *Hans Kelsen*, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.

Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas (Soerjono Soekanto) hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode

berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

### 2.2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaerudin dan Fadillah, 2008: 87).

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono, 2012: 5).

Penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor utama, yaitu perundang-undangan, masyarakat, sarana dan prasarana, serta aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim, maupun pejabat pemerintahan. Menurut *M. Friedman* dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi:

1. Institusi penegak hukum beserta perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelambagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mengandung baik kinerja kelembagaan maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum meterilnya maupun hukum acaranya.

Menurut (Mertokusumo, 1999: 145) pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindak sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, bagaimana hukumnya yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang sesuai dengan asas hukum *fiat justitia et pereat mundus* yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).

2. Manfaat, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Keadilan, karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Seperti yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, kemanfaatan atau kegunaan hukum itu sendiri serta keadilan dalam kehidupan masyarakat, hal itu diperlukan agar menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian.

### 2.2.3 Perlindungan Satwa

Satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- a. Satwa yang dilindungi : Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Satwa yang tidak dilindungi Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia.

Satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Pasal 1 ayat (14) menetapkan : Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata, dan

rekreasi. Bali telah lama melakukan perdagangan penyu hijau dalam skala besar dengan kedok ritual keagamaan, itulah sebabnya Bali dikenal secara internasional sebagai rumah potong penyu hijau terbesar di dunia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan upaya pemerintah untuk melindungi satwa langka.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.

### **2.3 Teori**

Teori adalah seperangkat proposisi yang terintegrasi secara interaktif mengikuti aturan tertentu yang menghubungkan secara dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati (Moleong, 2008:37).

Teori merupakan suatu landasan abstraksi intelektual yang menggabungkan pendekatan rasional dengan pengalaman empiris. Teori memiliki dua fungsi, yaitu menjelaskan generalisasi empiris suatu ilmu yang diketahui masa lalu untuk mengetahui generalisasi yang belum di ketahui, disamping itu teori sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk mengarahkan penelitian untuk merangkum pada suatu sistem tertentu dan mengetahui fakta.

Teori digunakan untuk memperoleh gejala yang akan diteliti. Oleh karena itu, apabila penelitian memanfaatkan suatu teori tertentu maka peneliti pada dasarnya tetap memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkreasi. Penelitian kualitatif merupakan semangat pembangunan sumber daya manusia. Teori lebih banyak berkaitan dengan data sekunder, dan metode-metode lebih banyak menggunakan data primer, baik dari tahap pengumpulan hingga pengolahan data.

Pada usulan penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori antara lain teori efektivitas hukum, sistem hukum, dan teori bekerjanya hukum dalam masyarakat.

### **2.3.1 Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. dari lima faktor penegak hukum adalah merupakan titik sentral. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undang yang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum pun juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Teori efektivitas hukum dikemukakan Soerjono Soekanto digunakan untuk menganalisa rumusan masalah pertama yaitu bagaimana efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

### 2.3.2 Teori Sistem Hukum

Menurut *M. Friedman* membagi unsur sistem hukum menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

#### 1. Substansi Hukum

Substansi Hukum yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (hukum substantif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat. Dalam substansi hukum inilah yang menentukan bisa atau tidaknya suatu hukum itu dilaksanakan. Substansi ini juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*Law books*). Hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan (Marwan 2011:121).

#### 2. Struktur Hukum

Struktur Hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Mengenai struktur hukum ini menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Aturan perundang-undangan struktur hukum terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksanaan pidana. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum tersebut tidak terpengaruh dengan kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh politik lainnya dalam suatu kasus hukum yang sedang terjadi (Marwan 2011:121).

### 3. Budaya Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap-sikap warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya atau dapat dikatakan, bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan hukum beserta sikap-tindak yang mempengaruhi hukum. Bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksanaan hukum atau mejauhi hukum. Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat di terima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Budaya hukum menjadikan kebiasaan-kebiasaan baik berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat sebab kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat pada akhirnya membentuk sebuah norma yang membatasi suatu kelompok masyarakat tentang boleh atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga pada akhirnya hukum juga harus dimaknai sebagai norma yang hidup di masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri (Marwan 2011:121).

Teori sistem hukum dikemukakan M. Friedman digunakan untuk menganalisa rumusan masalah kedua yaitu bagaimana hambatan-hambatan penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

#### **2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat**

Teori ini dicetuskan *Robert B. Seidman* (1978) menyatakan bahwa "*the law of the noon transferability of law*" (hukum tentang tidak dapat ditranspernya

hukum). Pada prinsipnya teori ini menyatakan bahwa “tidak semua aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dapat ditransper dan berlaku dengan baik pada masyarakat lain karena adanya perbedaan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat bersangkutan. Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa efektif berlakunya hukum sangat ditentukan oleh “*culture*” bagaimana hukum itu dapat diterima oleh masyarakat karena sejalan dengan nilai, budaya, sistem yang hidup dalam masyarakat.

Menurut *Robert B. Seidman* (1978), untuk “melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga elemen, yaitu: 1) lembaga pembuat peraturan; 2) lembaga pelaksana peraturan; dan 3) pemangku peran”. Tiga elemen tersebut, disebut dengan proses pembuatan hukum; proses penegakan hukum; dan pemakai hukum, merupakan hal yang sangat penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Hukum diharapkan dapat berfungsi optimal, dan bekerja dengan baik dalam masyarakat, serta harus diperhatikan secara sungguh-sungguh. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Pendekatan model Seidman bertumpu pada fungsinya hukum, berada dalam keadaan seimbang. Artinya hukum akan dapat bekerja dengan baik dan efektif dalam masyarakat yang diaturnya.

Bekerjanya hukum tidak cukup hanya dilihat dari tiga elemen yang telah diuraikan di atas, perlu didukung lagi dengan model hukum yang dikemukakan dalam proposisi-proposisi *Robert B. Seidman* (1978), sebagai berikut:

1. *“every rule of law prescribe how a role occupant is expected to act”*.

Artinya bahwa Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.

2. *“how a role occupant will act in respons to norm of law is function of the rules laid down, their sanctions, the activity of enforcement institutions, and the inhere complex of social, political, and other forces affecting him”*.

Artinya bahwa respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya);

3. *“how the enforcement institution, will act in respons to norm of law is a function of the rule laid down their sanctions, the inhere complex of social, political, and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants”*.

Artinya bawa tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sangkanya dan seluruh kekuatan dalam lingkungan strategi (lingstra) yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum).

4. *“how the law maker will act is a function of the rules laid down for their behavior their sanction, the inhere complex of social, political, ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role occupants and bureaucracy”*.

Artinya bahwa tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, dan Keamanan (*ipoleksosbudhankam*) terhadap dirinya, serta umpan balik yang datangnya dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan).

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datangnya dari pembuat peraturan hukum, atau dari para yang menerapkan peraturan/pelaksana, atautkah dari pemangku peran.

Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.


1. Setiap peraturan hukum memberikan penjelasan tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak. Bagaimana seorang itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi-peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
2. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
3. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dikemukakan *Robert B. Seidman* digunakan untuk menganalisa rumusan masalah ketiga yaitu bagaimana upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

#### **2.4 Model Penelitian**

Model penelitian merupakan abstraksi dan sintesis antara teori dan permasalahan penelitian yang diuraikan secara jelas dengan narasi dan digambarkan dalam bentuk gambar (bagan, grafik, dan lain-lain) atau pola pikir.

Model adalah abstraksi kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia (Robbins dalam Noor, 2011: 59) model merupakan sarana penting untuk mengajukan teori dan membantu mengambil keputusan. Model penelitian perlu dibuatkan suatu model untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, model ini dapat dipakai sebagai gambaran umum dalam membahas permasalahan tersebut.



Keterangan :

————→ Menunjukkan adanya hubungan satu arah

———— Menunjukkan adanya saling keterikatan

Penjelasan :

Perlindungan spesies satwa tertentu merupakan bentuk perlindungan satwa dari ancaman kepunahan, perlunya upaya-upaya dari semua kalangan antara masyarakat, pemerintah, maupun organisasi dan lembaga yang bergerak dibidang konservasi satwa. Perlindungan satwa di Indonesia mempunyai dasar hukum yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, harapan dari terbentuknya peraturan ini agar konflik manusia dengan satwa dapat dicegah, baik dari perburuan liar, perusakan habitat satwa tersebut akibat dari pembangunan.

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali dengan fokus pertanyaan bagaimana efektivitas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali, bagaimana hambatan-hambatan penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali, dan bagaimana upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dianalisis dengan beberapa teori yang relevan antara lain teori efektivitas hukum, teori sistem hukum, dan teori berlakunya hukum dalam masyarakat.

Peneliti menggunakan metode empiris didasari oleh pengamatan, serta gejala sosial atau fenomena langsung dilapangan sehingga mendapatkan hasil yang akurat dan *valid*.

Rumusan masalah pertama dengan teori efektivitas hukum sebagai pisau bedah, di pengaruhi atas faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dapat memberikan jawaban bagaimana undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Selanjutnya, untuk rumusan masalah kedua dengan teori sistem hukum yang dipengaruhi substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, peraturan hukum dan budaya hukum para hakim. Untuk mengungkapkan tantangan terjadinya hambatan-hambatan penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali. Sedangkan rumusan masalah ketiga dengan menggunakan teori berlakunya hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi atas upaya represif, preventif, persuasif, kooperatif dan rehabilitatif, akan memberikan jawaban bagaimana upaya penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian sangat penting untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan yaitu data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu sesuai ketentuan peneliti untuk mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti yaitu berkaitan dengan efektivitas, hambatan serta upaya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali.

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menguraikan objek yang diteliti (Arikunto, 2006:11). Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Creswell (1998: 73) dalam Nawawi (2003: 2) menjelaskan: *Case study research is a qualitative approach in which the investigator explores a bounded system ( a case) or multiple bounded systems (cases) over time, through*

*detailed, in depth data collection, involving multiple sources of information., observation, interviews, audiovisual materials, and documents and reports) and reports a case description and case-based themes.*

Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi, juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik melalui eksplorasi dari sistem yang terikat atau dari berbagai macam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian agar tidak melebar permasalahan yang dibahas. Pada umumnya penelitian ini bersifat empiris dan pertimbangan penentuan lokasi adalah untuk mengetahui keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga (Moleong, 2005: 86).

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali, alasan memilihnya Provinsi Bali sebagai wilayah penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas, penghambat serta upaya dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali., terdapat banyaknya kasus perburuan dan perdagangan penyu yang secara internasional beberapa jenis penyu sudah terancam punah, dengan volume

perburuan satwa penyu yang dihasilkan masih tinggi, namun tingkat perlindungannya masih rendah.

Dengan demikian masyarakat yang berada di wilayah ini dapat mengetahui pentingnya perlindungan satwa, serta menciptakan ekosistem yang lebih terjaga, harmonis dan lestari.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. (Marzuki, 2011: 35).

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. (Waluyo, 2012, : 15).

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris, karena hendak mengetahui serta mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali.

Penelitian deskriptif pada umumnya termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individual atau kelompok tertentu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala.

Menurut Zainuddin (2010: 11) Teknik deskriptif adalah teknik penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih dengan suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum. Menyusun secara sistematis adalah menunjukkan aturan-aturan tertentu atau teknik-teknik tertentu, menyusun secara nyata kebenaran yang diperoleh melalui metode pengumpulan data, kemudian diolah dan diuraikan sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga menjadi jelas arti dan maksudnya.

Peneliti menjelaskan atau menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta-fakta di lapangan terkait dengan efektivitas, hambatan serta upaya dalam penegakan hukum undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

Peneliti ini menggunakan beberapa sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum skunder.

1. Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dan yang bersifat mengikat.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian adalah:
- a. Buku-buku hukum (*text book*).
  - b. Karya tulis hukum berupa jurnal, tesis serta desertasi yang berhubungan dengan perlindungan satwa.
  - c. Bahan hukum tersier yaitu berupa kamus hukum
  - d. Ensiklopedia.

### **3.4 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Penelitian ini menggunakan instrument berupa pedoman wawancara yang dilengkapi dengan *camera digital/camera handphone* dan pencatatan. Pedoman wawancara dipergunakan untuk memperlancar komunikasi dengan para informan yang berupa sejumlah pertanyaan lisan diajukan oleh peneliti yang dijawab secara lisan oleh informan.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mendukung jalannya penelitian selanjutnya, yaitu dengan menyiapkan instrument penelitian. Sedangkan untuk mendokumentasikan tempat mencari informasi dan wawancara aktivitas pengelolaan sampah, dan penerapan bank sampah tersebut menggunakan *camera digital* untuk mendokumentasikan foto atau kamera *handphone* sedangkan untuk wawancara menggunakan perekam suara.

### **3.5 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan dua teknik dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Adapun Teknik penentuan informan sebagai berikut:

Menurut Sugiyono (2012:96) teknik *purposive sampling* adalah Teknik Penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan secara *purposive sampling* didasarkan atas pengetahuan yang cukup luas dan kemampuan yang telah mumpuni di bidangnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

Dalam hal ini adalah pihak terkait, yaitu pejabat penyelenggara, pelaksana teknis penyelenggara, serta lembaga yang membantu usaha konservasi yakni: Kepala balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) Bali yang berfungsi mengelola, melindungi, mengendalikan, mengawasi keanekaragaman hayati. Yayasan penyu Indonesia, kurma asih *sea turtle conservation center* di Jembrana, *turtle conservation and education center* di Serangan sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang ikut andil dalam upaya konservasi penyu di Provinsi Bali.

Menurut Sugiyono (2012:95-96) teknik *accidental sampling* yaitu Teknik penentuan informan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat menjadi informan, bila dipandang informan tersebut cocok sebagai sumber data. Dalam penelitian ini, pemilihan informan secara *accidental sampling* yaitu ditujukan kepada penegak dan pelaksana undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Provinsi Bali.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### **1) Metode Observasi**

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Secara umum observasi merupakan pengamatan dan pengelihatan. Sedangkan dalam dunia penelitian, observasi yaitu mengamati dan mendengar dalam memahami, mencari

jawaban, mencari bukti terhadap kejadian/fenomena sosial keagamaan (prilaku, kejadian-kejadian, keadaan, benda dan simbol-simbol tertentu selama beberapa waktu tanpa mengetahui fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan dan analisis (Suprayoga dan Tabroni, 2002: 167).

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu Teknik observasi langsung dan Teknik observasi tidak langsung. Teknik observasi langsung adalah Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti menggunakan pengamatan secara langsung lapangan dimana lokasi penelitian dilakukan. Metode ini digunakan untuk mengetahui perlindungan satwa yang ada di Provinsi Bali. Demi memperoleh data yang real dan relevan dalam penyusunan penelitian ini.

## 2) Metode Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian. Kegiatan ini adalah suatu proses interaksi dan komunikasi (Hasan, 2002: 82).

Estenberg dalam (Sugiyono, 2010:233) mengemukakan tiga jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.

Wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi training agar mempunyai kemampuan yang sama.

### 2. Wawancara Semistruktur (*Semistruktur Interview*)

Wawancara semistruktur sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

### 3. Wawancara Tidak Berstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur (*semistruktur interview*), karena pada penelitian ini sudah menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, namun masih memberikan ruang pada informan untuk mengungkapkan pendapat dan ide-idenya sesuai dengan pemahaman yang dimilikinya.

Jenis wawancara digunakan untuk mencari data yang terjadi di lapangan dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas, penghambat serta upaya dalam penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Di Provinsi Bali.

### 3) Metode Studi Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen-dokumen. Dokumentasi atau *recording document* merupakan teknik dalam mengambil data yang sudah di dokumentasikan. Selain itu dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan segala macam dokumen serta mengadakan pencatatan dokumen yang sistematis (*Chadwick, 2009 :95*).

#### 4) Metode Angket

Metode angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014: 142). Peneliti menggunakan metode ini untuk mencari data yang berhubungan langsung dengan keadaan subyek yang berupa data tentang Permasalahan perlindungan satwa.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Metode analisis data adalah salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data merupakan penelaahan seluruh data yang tersedia yang diperoleh melalui observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi, dan sebagainya (Moleong, 2005: 190).

Penelitian ini dilakukan berbagai tindakan seperti penggalian data secara intensif, kategorisasi data, penyusunan data, yang semuanya itu didasarkan perolehan data dilapangan. Selain itu juga menemukan dan penafsiran dalam mengemukakan ide-ide pokok masalah tersebut. Kualitatif sebagai data primer yang bersifat tektual naratif atau verbal dihubungkan dengan data sekunder yang bersifat tektual *numeric*, maka akan diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini

adalah data yang terkait dengan perlindungan satwa. Aktivitas dalam analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Data merupakan bahan baku informasi, pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang dianggap tahu (*key person*) dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang dapat memberikan informasi lengkap dan akurat. Kemudian observasi langsung ke lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data artinya merangkum, memilih data di lokasi penelitian yang relevan dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting kemudian dicari tema dan polanya sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah pengumpulan data di lapangan yang disajikan ke dalam tampilan yang sistematis agar dapat memberikan gambaran penelitian secara terperinci untuk mengambil kesimpulan yang tepat terhadap informasi yang dipilih. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel-tabel dan diagram.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang diperoleh di lapangan. Dan tidak berhenti sampai disini saja, melainkan dari kesimpulan yang diambil masih membutuhkan adanya verifikasi ulang pada catatan lapangan agar dari hasil tersebut dapat dianggap bahwa data tersebut bernilai *valid* atau *realible*.

### **3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data**

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Menurut (Prastowo 2012: 236) dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* menjelaskan pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-

tahapan dalam menganalisis data yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, kesimpulan.

### 1) *Editing*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan (Arikunto, 2002:182). Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap satwa liar.

### 2) Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3) Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah benar-benar valid dan sesuai dengan diharapkan peneliti (Moleong, 2002:104). Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya

untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan diinformasikan olehnya atau tidak.

#### 4) Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2010:248).

#### 5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan suatu hasil proses penelitian. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi para pembacannya. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada bagian penutup.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Provinsi Bali**

Sebelum menjadi sebuah provinsi seperti saat ini, pada tahun 1343, Pulau Bali dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Gajah Mada atas nama Kerajaan Majapahit menugaskan Dalem Ketut Sri Kresna Kepakisan menjadi raja di Bali. Dia kemudian menghadapi pemberontakan rakyat "Baliaga". Mereka kebanyakan berasal dari desa-desa di pegunungan Kabupaten Bangli dan Karangasem. Berkat dorongan moral dari Gajah Mada, raja Bali dapat menumpas pemberontakan tersebut.

Kerajaan Bali mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Sebaliknya, pengganti Dalem Waturenggong, yaitu, Dalem Bekung adalah orang yang sangat lemah dan tidak berwibawa. Karena itu, dalam menjalankan roda pemerintahannya, Dalem Bekung dibantu oleh paman-pamannya, yaitu, I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, dan I Dewa Anggunan.

Dalem Bekung tidak memiliki putera, karena itu ketika dia wafat, posisinya digantikan oleh Dalem Sagening. Sepeninggal Dalem Sagening, takhta kerajaan digantikan oleh puteranya, yaitu, Dalem Di Made. Pada masa pemerintahan Di Made ini, Kerajaan Bali mengalami kekacauan politik yang luar biasa. Igusti Agung Widia melakukan pemberontakan dan berhasil menguasai kerajaan. Namun kekuasaannya tidak lama karena dia kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Badung dan Buleleng. Kedua pasukan tersebut merupakan pasukan bantuan, atas permintaan pihak yang tersingkir.

Pada tahun 1597, Bali mulai berhubungan dengan Belanda. Ekspedisi pertama Belanda pada tahun tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Hubungan Bali dan Belanda tidak intensif sampai abad ke 19.

Pada tahun 1686, muncul kerajaan baru, yaitu, Kerajaan Klungkung. Selain kerajaan tersebut, bermunculan pula kerajaan-kerajaan lain, seperti Kerajaan Buleleng, Mengwi, Karangasem, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Jembrana, dan Payangan. Setelah Klungkung berdiri, raja memakai gelar "Dewa Agung". Ada juga yang memakai gelar lain, misalnya, di Kerajaan Buleleng dipakai gelar I Gusti Ngurah Panji Sakti, I Gusti Ngurah Panji Gde, di Kerajaan Mengwi dipakai gelar I Gusti Agung Sakti, dan di Kerajaan Gianyar dipakai gelar I Dewa. Sedangkan para pembantu raja disebut mantri dan bergelar Rakryan.

Pada abad ke-19, di Bali terdapat 10 buah kerajaan. Banyak kerajaan di Bali yang memiliki hubungan satu sama lain dengan hubungan kekeluargaan, seperti antara Kerajaan Klungkung dengan Kerajaan Badung. Struktur pemerintahan di Bali pada abad ke 19 ini mendekati struktur konfederasi. Kerajaan Klungkung mempunyai status lebih tinggi meskipun tidak memiliki kekuasaan secara formal. Sembilan kerajaan lainnya, yaitu, Karangasem, Buleleng, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Mengwi, Jembrana dan Payangan masih tetap mengakui status yang lebih tinggi dari Klungkung.

Pada tahun 1817, Belanda mengirim rombongan di bawah pimpinan Van den Broek untuk mendirikan sebuah pangkalan dagang di Bali. Namun usaha tersebut gagal karena ditentang oleh raja-raja Bali. Sampai berakhirnya perang Diponegoro di Jawa tahun 1830, hubungan raja-raja Bali dengan orang eropa hanya

berkisar pada perdagangan. Keadaan hubungan baru mengalami perubahan setelah tahun 1841. Huskus Koopman yang diutus pemerintah Belanda berhasil mengadakan perundingan dengan raja-raja Bali. Sejak saat itu, Belanda sedikit demi sedikit mengurangi kekuasaan raja-raja Bali dengan jalan mengadakan perjanjian-perjanjian. Setelah melalui proses yang panjang, pada tahun 1908 Belanda dapat menguasai Bali. Kerajaan Klungkung merupakan kerajaan berdaulat terakhir yang mengadakan puputan melawan Belanda.

Tahun 1930 merupakan babak baru karena merupakan permulaan pergerakan kebangsaan di Bali. Organisasi kebangsaan pertama yang membuka cabangnya di Bali adalah Budi Utomo. Penyebarannya terutama pada golongan intelektual. Tanggal 9 September 1933 berdiri Komite Taman Siswa di Denpasar. Jepang mendarat di Bali tanggal 17 Februari 1942. Di era penjajahan Jepang ini, perkembangan organisasi-organisasi politik terhenti. Jepang melarang dan membubarkan berbagai organisasi politik. Keadaan penduduk semakin lama semakin menderita. Hal ini karena Jepang mengerahkan segenap penduduk untuk mendukung perang. Banyak penduduk yang dijadikan romusha dan harta bendanya dirampas. Kondisi tersebut berlangsung sampai Jepang menyerah kepada sekutu dan dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, Bali termasuk ke dalam provinsi Sunda Kecil. Sewaktu era negara serikat, Bali termasuk ke dalam Negara Indonesia Timur (NIT). Setelah Indonesia kembali menjadi negara Kesatuan, Bali kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia dan pada tahun 1958 Pulau Bali menjadi berstatus Provinsi.

## 4.2 Lokasi dan Lingkungan Alam



Lingkungan alam Bali menghadirkan beberapa peluang dan tantangan, antara lain:

### 1) Sumber Daya Alam

Bali mempunyai sumber daya mineral alam seperti batu gamping, tabasit, andesit, batu permata, batu apung, dan batu lava. Ada pula mineral seperti batu gunung, batu sungai, koral, marmer, pasir silika, dan pasir silika. Selain itu masyarakat bali sangat bergantung akan pariwisata alamnya antara lain gunung, hutan tropis, pantai, trumbu karang, dan keanekaragaman *flora dan fauna*.

## 2) Kearifan lokal Masyarakat

Bali mempunyai kearifan lokal yang dapat menjadi contoh konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Konsep kearifan lokal yang digunakan untuk konservasi di Bali antara lain Tri Hita Karana, Tri Mandala, Teras, Subak, dan Nista Mandala.

## 3) Tantangan Lingkungan

Bali menghadapi beberapa tantangan lingkungan seperti kerusakan lingkungan, bencana alam, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Contohnya seperti letusan gunung berapi, tanah longsor, dan konversi lahan pertanian. Selain itu tantangan yang sangat sulit di selesaikan yaitu pengelolaan sampah, timbulan sampah di Bali sebesar 4.281 ton per hari. sampah plastik menyumbang 20% dari seluruh sampah yang ada. Guna menjaga lingkungan, Gubernur Bali telah mengeluarkan keputusan gubernur yang membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai.

### **4.3 Letak dan Kondisi Geografis**

Bali dikenal dengan sebutan Pulau Dewata. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Pada tahun 1958 Bali resmi menjadi provinsi sendiri dengan ibukota Singaraja. Kemudian pada tahun 1960 berpindah ke Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa

Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara keseluruhan Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni.

Provinsi Bali terletak di antara 8°3'38" 8°50'56" Lintang Selatan dan 114°25'53" 115°42'39" Bujur Timur. Luas Provinsi Bali sekitar 5.636,66 km<sup>2</sup> (Terdapat perubahan luas wilayah yaitu 563.666 Ha (berdasarkan data BPS dan Biro Pem) dan menjadi 559.468 ha, ada perbedaan (pengurangan) sebesar 4.198 Ha atas hasil perhitungan peta dasar yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG), membentang sepanjang 153 km dan selebar 112 km. Bali dikelilingi perairan yang menjadi batas wilayah provinsi, yaitu:

- Sebelah Utara: Laut Bali
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Selat Bali
- Sebelah Timur: Selat Lombok

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Ibu kota / Capital of <i>Regency/Municipality</i>	Luas Wilayah <i>Area (km<sup>2</sup>)</i>	Persentase Luas Wilayah <i>Percentage (%)</i>	Jumlah Pulau <i>Number of Island</i>
Jembrana	Negara	849,13	15,19	2
Tabanan	Tabanan	849,31	15,19	0
Badung	Mangupura	398,75	7,13	1
Gianyar	Gianyar	364,36	6,52	0
Klungkung	Semarapura	313,96	5,62	21
Bangli	Bangli	526,76	9,42	0
Karangasem	Amlapura	839,32	15,01	6
Buleleng	Singaraja	1 322,68	23,66	2
Denpasar	Denpasar	125,87	2,25	1
<b>B A L I</b>	-	<b>5 590,15</b>	<b>100,00</b>	<b>34</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, diakses 2 Desember 2024)

Bali adalah pulau yang sangat indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau.

Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk usaha pertanian. Gunung berapi di Pulau Bali adalah Gunung Batur dan Gunung Agung. Titik tertinggi di Bali adalah Gunung Agung setinggi 3.148 m dan terakhir meletus pada tahun 1963. Sedangkan Gunung Batur letusannya pernah menghasilkan bencana besar di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu.

#### **4.4 Demografi dan Kependudukan**


Mayoritas penduduk Bali beragama Hindu. Pura-pura peribadatan dapat ditemukan hampir di mana-mana di wilayah ini, baik pura besar yang digunakan sebagai tempat ritual komunal maupun pura kecil yang terletak di rumah-rumah individu. Itu sebabnya Bali tidak hanya disebut pulau dewata, tapi juga pulau seribu pura.

Ritual keagamaan yang kuat mempengaruhi hampir setiap elemen dan perilaku kehidupan masyarakat Bali. Artinya Bali tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, namun juga budaya yang unik, eksotik dan masih terjaga. Bali merupakan destinasi wisata internasional yang lebih dikenal dibandingkan Indonesia.

Masyarakat Bali menganut falsafah hidup Tri Hita Karana yang memuat tiga unsur yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Tri Hita Karana merupakan sumber kemakmuran, kedamaian dan kebahagiaan manusia.

Perekonomian Bali terutama didorong oleh sektor pariwisata. Denpasar tetap menjadi pusat pemerintahan dan bisnis. Untuk menunjang sektor pariwisata,

beberapa kegiatan dan sektor ekonomi baru telah dan sedang dikembangkan, seperti industri kreatif, wisata bahari, dan ekowisata di Ubud, Nusa Dua, Seminyak, Jimbaran, dan beberapa lokasi lainnya.



(sumber : databoks, diakses 2 Desember 2024)

Menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4,29 juta jiwa per Juni 2022.

Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terpadat di Pulau Dewata, yaitu 827,64 ribu jiwa (19,3%) dari total penduduk. Disusul Kota Denpasar dengan jumlah penduduk 653,17 ribu (15,23%), Kabupaten Karangasem sebanyak 522,73 ribu (12,19%), dan Kabupaten Badung sebanyak 517,97 ribu (12,08%). Disusul Kabupaten Gianyar dengan jumlah penduduk 501,87 ribu (11,71%), Kabupaten Tabanan 465,09 ribu (10,85%), Kabupaten Jembrana 325,88 ribu (7,6%), dan Kabupaten Bangli 255,41 ribu (5,96%). Kabupaten Klungkung 217,47 ribu jiwa (5,07%).

Secara administratif, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, sehingga berjumlah 57 kecamatan yang terdiri dari 636 desa dan 80 kelurahan. Berdasarkan status perkawinan, 42,98% penduduk Pulau Dewata sudah menikah dan 51,53% belum menikah. Selanjutnya, 1,16% penduduk Bali sudah bercerai hidup dan 4,37% sudah bercerai mati.

#### **4.5 Keadaan Realita Satwa Penyu Di Provinsi Bali**

Ancaman terhadap penyu merupakan perdagangan baik pada bentuk daging, telur ataupun bagian tubuhnya. Penyu yang acap kali diperdagangkan dagingnya merupakan jenis penyu hijau. Perdagangan daging penyu ini masih terjadi pada Pulau Bali. Sedangkan jenis penyu yang acap kali diambil karapas sisiknya buat dibentuk cinderamata merupakan penyu sisik.

Pencemaran pantai oleh minyak dan sampah plastik pula sebagai ancaman bagi kelestarian penyu. Semua jenis penyu laut di Indonesia sudah dilindungi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 7 tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Ini berarti segala bentuk perdagangan penyu baik pada keadaan hidup, mati juga bagian tubuhnya itu dilarang.

Menurut Undang Undang Nomor 5 tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pelaku perdagangan (penjual dan pembeli) satwa dilindungi seperti penyu itu bisa dikenakan sanksi penjara lima tahun & hukuman Rp 100 juta. Pemanfaatan jenis satwa dilindungi hanya diperbolehkan buat kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan penyelamatan jenis satwa yang bersangkutan.

**BAB V**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA  
DALAM PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SATWA PENYU DI  
PROVINSI BALI**

**5.1 Faktor Hukumnya**

**5.2 Faktor Penegak Hukum**

**5.3 Faktor Sarana Dan Fasilitas**

**5.4 Faktor Masyarakat**

**5.5 Faktor Kebudayaan**

## **BAB VI**

### **HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN**

#### **SATWA PENYU DI PROVINSI BALI**

##### **6.1 Subtansi Hukum**

##### **6.2 Struktur Hukum**

##### **6.3 Budaya Hukum**

##### **6.4 Peraturan Hukum**

##### **6.5 Budaya Hukum Para Hakim**

## **BAB VII**

### **UPAYA PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SATWA PENYU DI PROVINSI BALI**

**7.1 Upaya Preventif**

**7.2 Upaya Persuasif**

**7.3 Upaya Reprensif**

**7.4 Upaya Koeratif**

**7.5 Upaya Rehabilitatif**

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1 Kesimpulan**

#### **8.2 Saran**

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hal.266.
- Arikunto, Suharsimin. (2003). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. (2008). Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Editama.
- Efendi, J, & Ibrahim, J, (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: PRENADAMEDIA GROU.
- Friedman, Lawrence M. (1969). *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation. New York.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019) Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar. *Recidive*, 8(2), 177-186.
- Iqbal, Hasan. (2002). *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bandung: Ghalia Indah.
- Marwan, Mas. (2011). Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, lexy J.(2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Seidman Robert B. (1978). *The State, Law and Development*. New York. St Martins Press.
- Soekanto, Soerjono, (1976). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2008). Faktor Faktor Yang Memperbaruhi Penegakan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno, Mertokusumo. (1999). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Suprayoga dan Tambroni, 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama, Remaja Rosdakarya : Bandung.

Tamuwijaya, F. (1995). Aspek hukum perlindungan satwa langka menurut ketentuan UU No.5/1990.

Tutik, Triwulan T, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

Usman, Sabian, (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Waluyo, Bambang. (2012). Pengantar Penelitian. Jakarta: Universitas Indonesia Pers Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wardiyanto. (2006). *Metodologi Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.

#### **Disertasi :**

Achmad Adi Surya Guntur Silam (2018) dalam disertasi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Orangutan (*Pongo Pygmaeus*) Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Berkelanjutan”.

#### **Tesis :**

Ali Sahbana Munte (2020) dalam tesis penelitian yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling Di Wilayah Hukum POLDA Riau”.

#### **Jurnal :**

I Nyoman Alit Suardana, dkk (2023) dalam hasil penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Bali”.

Komang Gede Pramantara, dkk (2022) dalam hasil penelitian yang berjudul “Peran Polisi Kehutanan Dalam Perlindungan Satwa Liar (Studi Kasus Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali)”.

Marsya Razita Nur Sabrina, dkk (2023) dalam hasil penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Terkait Perlindungan Satwa Di Indonesia”.

Ni Kade Ayu Trisna Dewi (2019) dalam hasil penelitian berjudul “tinjauan hukum terkait perlindungan penyu hijau sebagai satwa yang dilindungi dalam perdagangan penyu ilegal di jembrana”.

Yesika Liuw. (2015) dalam hasil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”.

**Internet :**

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7180/pelepasliaran-18-penyu-hijau-hasil-sitaan-kejahatan-penyelundupan>

<https://ksda-bali.go.id/media/p/gagalkan-usaha-penyelundupan-penyu-hijau-tersangka-diamankan-di-kabupaten-jembrana>

# **LAMPIRAN**

## **Lampiran 1 :**

### **PEDOMAN WAWANCARA RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

1. Apa pemahaman anda tentang undang-undang yang mengatur perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali?
2. Seberapa penting penegakan hukum dalam melindungi satwa penyu di Provinsi Bali?
3. Bagaimana cara pemerintah mengawasi dan menegakkan hukum terkait perlindungan penyu di Provinsi Bali ?
4. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum ini?
5. Sejauh mana kolaborasi antara lembaga pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam perlindungan satwa penyu?
6. Apakah ada contoh kasus di mana kolaborasi ini berhasil?
7. Bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan perlindungan satwa penyu?
8. Apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perlindungan satwa penyu?
9. Apakah ada perubahan positif yang terlihat sejak penegakan hukum diterapkan?
10. Apa dampak dari penegakan hukum terhadap populasi satwa penyu di Provinsi Bali?
11. Apa saja sarana dan fasilitas pendukung perlindungan penyu di Provinsi Bali?
12. Apakah aspek kebudayaan mempengaruhi perlindungan penyu di Provinsi Bali?
13. Sejauh mana hukum dapat melindungi habitat penyu dari kerusakan akibat aktivitas manusia seperti reklamasi atau Pembangunan ?

## **PEDOMAN WAWANCARA RUMUSAN MASALAH KEDUA**

1. Apa saja hambatan utama yang anda lihat dalam penegakan hukum perlindungan satwa penyu di Provinsi Bali?
2. Apakah hambatan ini bersifat struktural, sosial, atau budaya?
3. Apakah ada pelatihan atau pengembangan kapasitas untuk petugas penegak hukum?
4. Bagaimana sikap masyarakat terhadap perlindungan satwa penyu dan penegakan hukum yang ada?
5. Apakah ada resistensi atau ketidakpedulian dari masyarakat terhadap isu ini?
6. Apakah ada peraturan atau kebijakan yang menurut anda menghambat penegakan hukum?
7. Apakah ada data terkait kasus-kasus perdagangan/perburuan penyu di wilayah Provinsi Bali?
8. Apa yang perlu diubah atau diperkuat dalam kebijakan yang ada?
  9. Apa rekomendasi anda untuk mengatasi hambatan-hambatan ini?
10. Apa saja faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup penyu di alam liar?
11. Bagaimana peran teknologi, seperti pelacak GPS dalam memantau migrasi penyu dan melindungi mereka dari ancaman ?

### **PEDOMAN WAWANCARA RUMUSAN MASALAH KETIGA**

1. Apa saja langkah-langkah yang telah diambil dalam penegakan hukum perlindungan satwa di Provinsi Bali?
2. Apakah ada program atau inisiatif khusus yang berjalan saat ini?
3. Bagaimana kondisi sumber daya manusia dalam upaya penegakan hukum?
4. Bagaimana upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa penyu?
5. Bagaimana upaya persuasif (mengarahkan) yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa penyu?
6. Bagaimana upaya represif (tindakan) yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa penyu?
7. Bagaimana upaya koeratif (penyadaran) yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa penyu?
8. Bagaimana upaya rehabilitatif (pemulihan) yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan satwa penyu?
9. Bagaimana efektivitas program sosialisasi yang telah dilaksanakan?
10. Apa dampak dari upaya penegakan hukum terhadap populasi satwa penyu di Provinsi Bali?
11. Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum?

**Lampiran 2 :**

**DAFTAR INFORMAN**

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**NAMA** :  
**AGAMA** :  
**TANGGAL LAHIR** :  
**JENIS KELAMIN** :  
**PEKERJAAN** :

**Lampiran 3 :**

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI INFORMAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat/ Tanggal lahir :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan pemberitahuan yang cukup jelas, dengan ini menyatakan bersedia menjadi informan dalam memberi data akurat dilapangan untuk penelitian I Made Budhi Sugandhika dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Penyu Di Provinsi Bali”.

Denpasar, 2024

Informan

(.....)

**Lampiran 4 :**

**SISTEMATIKA PENULISAN**

**HALAMAN SAMPUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBAR TIM PENGUJI**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**GLOSARIUM**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

**1.2 Rumusan Masalah**

**1.3 Tujuan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Umum**

**1.3.2 Tujuan Khusus**

**1.4 Manfaat Penelitian**

**1.4.1 Manfaat Teoretis**

**1.4.2 Manfaat Praktis**

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI, DAN MODEL**

**PENELITIAN**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.2 Konsep**

**2.2.1 Efektivitas**

**2.2.2 Penegakan Hukum**

**2.2.3 Perlindungan Satwa**

## **2.3 Teori**

### **2.3.1 Teori Efektivitas Hukum**

### **2.3.2 Teori Sistem Hukum**

### **2.3.3 Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat**

## **2.4 Model Penelitian**

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Rancangan Penelitian**

### **3.2 Lokasi Penelitian**

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

### **3.4 Instrumen Penelitian**

### **3.5 Teknik Penentuan Informan**

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.7 Teknik Analisis Data**

### **3.8 Teknik Penyajian Hasil Analisis Data**

## **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **4.1 Sejarah Provinsi Bali**

### **4.2 Lokasi dan Lingkungan Alam**

### **4.3 Letak dan Kondisi Geografis**

### **4.4 Demografi dan Kependudukan**

### **4.5 Keadaan Realita Satwa Penyu Di Provinsi Bali**

## **BAB V BAGAIMANA EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5**

## **TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI**

## **DAN EKOSISTEMNYA DALAM PENEGAKAN HUKUM**

## **PERLINDUNGAN SATWA DI PROVINSI BALI**

### **5.1 Faktor Hukumnya**

**5.2 Faktor Penegak Hukum**

**5.3 Faktor Sarana Dan Fasilitas**

**5.4 Faktor Masyarakat**

**5.5 Faktor Kebudayaan**

**BAB VI BAGAIMANA HAMBATAN-HAMBATAN PENEGAKAN**

**HUKUM PERLINDUNGAN SATWA DI PROVINSI BALI**

**6.1 Subtansi Hukum**

**6.2 Struktur Hukum**

**6.3 Budaya Hukum**

**6.4 Peraturan Hukum**

**6.5 Budaya Hukum Para Hakim**

**BAB VII BAGAIMANA UPAYA PENEGAKAN HUKUM**

**PERLINDUNGAN SATWA DI PROVINSI BALI**

**7.1 Upaya Preventif**

**7.2 Upaya Persuasif**

**7.3 Upaya Reprensif**

**7.4 Upaya Koeratif**

**7.5 Upaya Rehabilitatif**

**BAB VIII PENUTUP**

**8.1 Kesimpulan**

**8.2 Saran**

**DAFTAR PUSTAKA**